

BAB II

GAMBARAN UMUM KEMISKINAN DI KABUPATEN BLORA

2.1 Kabupaten Blora

2.1.1 Kondisi Umum

Kabupaten Blora yang berslogan “Blora Mustika” secara administratif terletak di pada ujung timur Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Jawa Timur. Kabupaten Blora terdiri dari 16 Kecamatan yaitu Kecamatan Jati, Randublatung, Kradenan, Kedungtuban, Cepu, Sambong, Jiken, Bogorejo, Jepon, Blora, Banjarejo, Tunjungan, Japah, Ngawen, Kunduran, dan Todanan. Selain itu, mempunyai sebanyak 1.206 rukun warga (RT), 5.462 rukun tetangga (RT), dan 275 Desa, 24 Kelurahan, 1.125 dusun. Dari ke-16 kecamatan yang berada di Kabupaten Blora, Kecamatan Randublatung merupakan wilayah kecamatan yang memiliki luas terbesar, sedangkan Kecamatan Cepu mempunyai luas wilayah terkecil. Berdasarkan pembagian wilayah dari Kabupaten, Kabupaten Blora terbagi atas beberapa bagian, yaitu:


- a) Blora Pusat : Kota Blora, Kecamatan Jepon, dan Tunjungan
- b) Blora Barat : Kecamatan Kunduran dan Jati
- c) Blora Timur : Kecamatan Bogorejo, Jiken, Sambong, dan Cepu
- d) Blora Tengah : Kecamatan Ngawen dan Kecamatan Banjarejo
- e) Blora Selatan : Kecamatan Kradenan, Randublatung, dan Kedungtuban
- f) Blora Utara : Kecamatan Todanan dan Kecamatan Japah

Luas wilayah Kabupaten Blora sebesar 1.955,8219 Km² atau 195.582.19 ha (6,01 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah). Dapat diketahui, bahwasannya jarak terjauh Kabupaten Blora dari barat ke timur yaitu sepanjang 87 km dan jarak dari utara ke selatan sejauh 58 km. Selain itu, Kabupaten Blora terdapat batas-batas administrasi daerah atau wilayah, yang diantaranya:

- a) Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah
- b) Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur
- c) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur
- d) Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

Secara geografis, Kabupaten Blora tidak memiliki perbatasan dengan pantai dan menjadi bagian dari wilayah utara Pulau Jawa. Dalam lokasinya, Kabupaten Blora posisinya berada diantara banyaknya perbukitan kapur yaitu Pegunungan Kendeng Utara dan Pegunungan Kendeng Selatan yang sejajar membentang dari barat ke timur. Selain itu, Kabupaten Blora dilalui dengan dua macam sungai utama yaitu Sungai Bengawan Solo dan Sungai Lusi. Berikut merupakan gambar peta dari Kabupaten Blora.

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Blora



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora, 2021.

Daerah Kabupaten Blora terdiri dari dataran rendah dan perbukitan dengan ketinggian antara 25-500 meter dpl, yang mana ketinggian terendah berada di Kecamatan Cepu dan yang tertinggi berada di Kecamatan Todanan. Bentuk topografi dari wilayah Kabupaten Blora berupa dataran, lembah, pegunungan, gunung, dan perbukitan dengan kemiringan antara 0% hingga >40% (datar sampai dengan sangat curam). Berdasarkan luas wilayah yang terdapat di Kabupaten Blora, penggunaan lahan pada tahun 2020 yang paling luas ialah kawasan hutan yakni sebesar 90.426,81 hektar atau sekitar 46% dari total wilayah. Selain itu, luas lahan yang digunakan untuk persawahan sebesar 60.266,10 hektar atau sekitar 31%. Sedangkan teruntuk bangunan dan perumahan hanya menyisakan sekitar 25.363,04 hektar, kurang lebih sebanyak

13%. Dibawah ini merupakan data penggunaan lahan di Kabupaten Blora yang terjadi pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penggunaan Lahan di Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

| No. | Jenis Penggunaan Lahan | Luas (ha) | | | | |
|-----------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| A. | Lahan Sawah | 45.948,191 | 45.948,191 | 60.266,10 | 60.266,10 | 60.266,10 |
| 1. | Irigasi tanah | 7.449,000 | 7.449,000 | | | |
| 2. | Irigasi setengah teknis | 967,000 | 967,000 | | | |
| 3. | Irigasi sederhana | 4.114,000 | 4.114,000 | | | |
| 4. | Irigasi desa/Non PU | 1.640,000 | 1.640,000 | | | |
| 5. | Tadah Hujan | 29.522,191 | 29.522,191 | | | |
| 6. | P2AT | 2.256,000 | 2.256,000 | | | |
| B. | Lahan Bukan Sawah | 136.110,604 | 136.110,604 | 135.316,09 | 135.316,09 | 135.316,09 |
| 1. | Bangunan dan pekarangan | 17.049,323 | 17.049,323 | 25.363,04 | 25.363,04 | 25.363,04 |
| 2. | Tegal/kebun | 26.188,372 | 26.188,372 | 15.708,30 | 15.708,30 | 15.708,30 |
| 3. | Waduk | 56,962 | 56,962 | 331,41 | 331,41 | 331,41 |
| 4. | Hutan | 90.416,521 | 90.416,521 | 90.426,81 | 90.426,81 | 90.426,81 |
| 5. | Perkebunan | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Lainnya | 2.395,430 | 2.395,430 | 3.486,52 | 3.486,52 | 3.486,52 |
| | Jumlah (A+B) | 167.867,192 | 182.058,797 | 195.582,19 | 195.582,19 | 195.582,19 |

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026.

2.1.2. Kondisi Demografi

Dalam suatu perencanaan pembangunan di daerah, kondisi serta perkembangan terhadap demografi memiliki peran penting seperti adanya penduduk. Dalam hal ini, penduduk merupakan modal dasar dari suatu keberhasilan pembangunan di setiap wilayah. Terkait dengan adanya informasi mengenai demografi, demografi ini memiliki posisi yang strategis dalam menentukan suatu kebijakan, dikarenakan semua aspek yang terkandung dalam

pembangunan mempunyai hubungan dan korelasi dengan kondisi kependudukan yang terdapat di suatu daerah.

Penduduk adalah perkumpulan manusia yang menduduki suatu daerah geografi serta ruang tertentu. Penduduk merupakan suatu potensi sumber daya manusia untuk membuat barang dan jasa serta membutuhkan barang yang dapat dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan yang jadi penunjang kehidupan mereka. Penduduk dengan jumlah besar serta adanya persebaran penduduk yang tidak seimbang dapat menyebabkan permasalahan bagi negara/daerah. Dari hal itu perlu adanya pengendalian jumlah penduduk untuk menjaga kuantitas dan kualitas sumber daya alam apabila angka pertumbuhan penduduk terus mengalami peningkatan. Angka perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Blora, dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

| Tahun | Jenis Kelamin | | | | |
|-------|------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|
| | Laki-Laki (Jiwa) | Perempuan (Jiwa) | Jumlah (Jiwa) | Perubahan (Jiwa) | Pertumbuhan (%) |
| 2016 | 495.467 | 496.110 | 991.577 | 6.729 | 0,683 |
| 2017 | 498.514 | 499.318 | 997.832 | 6.255 | 0,631 |
| 2018 | 453.433 | 452.947 | 906.380 | -91.452 | -9,165 |
| 2019 | 463.252 | 462.390 | 925.642 | 19.262 | 2,12 |
| 2020 | 469.730 | 469.084 | 938.814 | 13.172 | 1,42 |

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora, 2021.

Berdasarkan tabel diatas, Jumlah penduduk tahun 2020 yang tercatat di Kabupaten Blora sebesar 938.814 jiwa, bahwasannya jumlah penduduk ini mengalami pertumbuhan sebesar 1,42% atau bertambah sekitar 13.127 jiwa bila

dibandingkan dengan tahun 2019, yang mana pada tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Blora sebanyak 463.252 jiwa dan pada tahun 2020 mengalami penambahan hingga mencapai angka 469.730 jiwa.

Melihat dari distribusi perkembangan penduduk di Kabupaten Blora, terdapat penyebaran penduduk yang terkonsentrasi pada Kecamatan. Dalam hal ini, jumlah penduduk yang tercatat di setiap kecamatan Kabupaten Blora memiliki jumlah yang berbeda-beda. Perkembangan penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Perkembangan Jumlah Penduduk (Jiwa) Tingkat Kecamatan di
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

| No. | Kecamatan | Tahun | | | | |
|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Jati | 56.942 | 57.309 | 50.886 | 51.923 | 52.702 |
| 2. | Randublatung | 90.962 | 91.384 | 79.570 | 81.457 | 82.771 |
| 3. | Kradenan | 46.535 | 46.683 | 41.761 | 42.816 | 43.497 |
| 4. | Kedungtuban | 65.069 | 65.607 | 58.867 | 59.817 | 61.535 |
| 5. | Cepu | 85.884 | 86.184 | 76.587 | 78.175 | 79.142 |
| 6. | Sambong | 31.311 | 31.460 | 28.476 | 29.070 | 29.456 |
| 7. | Jiken | 41.980 | 42.332 | 39.235 | 39.793 | 40.428 |
| 8. | Bogorejo | 26.650 | 26.795 | 26.925 | 24.324 | 26.240 |
| 9. | Jepon | 68.882 | 69.510 | 94.606 | 65.252 | 66.193 |
| 10. | Blora | 103.666 | 104.113 | 49.033 | 96.522 | 98.155 |
| 11. | Banjarejo | 68.519 | 69.184 | 64.059 | 65.454 | 65.861 |
| 12. | Tunjungan | 52.418 | 52.921 | 63.137 | 50.043 | 50.706 |
| 13. | Japah | 38.905 | 39.208 | 68.994 | 37.224 | 37.759 |
| 14. | Ngawen | 68.640 | 69.219 | 65.047 | 64.416 | 65.212 |
| 15. | Kundur | 73.940 | 74.472 | 25.501 | 70.245 | 71.233 |
| 16. | Todanan | 70.848 | 71.451 | 36.696 | 66.837 | 67.924 |
| Jumlah | | 991.201 | 997.832 | 906.380 | 925.642 | 938.814 |

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora, 2021.

Untuk jumlah penduduk paling banyak pada tahun 2020 terletak di Kecamatan Blora dengan jumlah sebesar 98.155 jiwa. Setelah itu, tingkat penduduk terbanyak kedua dan ketiga diantaranya Kecamatan Randublatung dan

Kecamatan Cepu, dengan masing-masing jumlah penduduk sejumlah 82.771 jiwa dan 79.142 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk tersedikit terdapat pada Kecamatan Bogorejo yaitu berjumlah 26.249 jiwa.


Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, Pemerintah Kabupaten Blora memiliki tugas dan tanggungjawab yang besar terkait dengan peningkatan pembangunan daerah dan peningkatan perekonomian dalam rangka adanya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora. Bahwasannya, dengan jumlah penduduk yang semakin padat maka lapangan pekerjaan akan mengalami penyempitan, dikarenakan sumber daya manusia mengalami peningkatan sehingga penduduk yang mencari pekerjaan semakin banyak untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan sehari-hari.

2.1.3 Kondisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan sosial yang seringkali dihubungkan dengan adanya ketertinggalan dan keterbelakangan. Dalam artian lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang dari segi perekonomian dalam mencukupi kebutuhan hidup seperti kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang dapat diukur dari sisi pengeluaran. Dari hal tersebut, penduduk miskin dikatakan sebagai penduduk yang mempunyai pengeluaran rata-rata perkapita perbulan yang berada di bawah garis kemiskinan. Dapat diketahui, garis kemiskinan digunakan dalam suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau sebaliknya.

Permasalahan kemiskinan dasarnya bukan sekedar adanya berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, akan tetapi perlunya memperhatikan ukuran lain seperti tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan yang biasanya disimbolkan dengan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing oleh penduduk miskin akan garis kemiskinan, indeks ini dapat mempengaruhi seberapa usaha dari pemerintah dalam mengeluarkan penduduk dari zona kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahhan Kemiskinan (P2) diartikan dengan memberikan suatu gambaran mengenai adanya penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Oleh karena itu semakin tinggi nilai indeks, maka akan semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran yang berada diantara penduduk miskin. Terkait dengan gambaran Indeks Kedalamam Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahhan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Blora, dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut ini:

Gambar 2.2
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahhan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Blora Tahun 2009-2020




Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora, 2020.

Dari gambar 2.2, perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Blora selama periode 2009 hingga 2020, mengalami perubahan yang naik turun atau berubah-ubah namun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2020, masing-masing dari kedua indeks ini mengalami penurunan dari tahun 2019 yang mana angka tren penurunan di Kabupaten Blora ini berbanding terbalik dengan tren angka Provinsi Jawa Tengah yang mengalami kenaikan. Dari hal tersebut menunjukkan bahwasannya rata-rata dari kesenjangan pengeluaran penduduk miskin menurun dan semakin mendekati garis kemiskinan, hal itu sama halnya dengan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kabupaten Blora yang juga semakin mengecil. Berdasarkan penurunan rata-rata kesenjangan pengeluaran dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin, dapat dikatakan bahwasannya upaya dari pengentasan kemiskinan di Kabupaten Blora dengan berbagai program bantuan yang dilaksanakan terbukti dapat mengangkat sebagian besar penduduk miskin untuk keluar dari garis kemiskinan, walaupun tahun 2020 persentase penduduk miskin mengalami kenaikan yang salah satunya disebabkan oleh wabah pandemi Covid-19.

Menurut data Badan Pusat Statistik, kondisi kemiskinan Kabupaten Blora per tahunnya mengalami penurunan disebabkan intervensi terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan pemberian kesejahteraan pada masyarakat guna menurunkan angka kemiskinan tergolong kategori cukup berhasil, sebab periode tahun 2010-2015 dan 2016-2019 angka

kemiskinan tidak mengalami penambahan. Akan tetapi, pada periode 2020 persentase kemiskinan di Kabupaten Blora mengalami kenaikan sebesar 0,64 persen yang salah satunya disebabkan oleh adanya virus pandemi Covid-19 yang menerpa hampir semua dunia tak terkecuali Indonesia terkhusus Kabupaten Blora. Di awal pandemi Covid-19, harga BBM, harga bahan pokok, dan tingkat pengangguran mengalami kenaikan, oleh karena itu banyak masyarakat kecil yang mengalami penurunan perekonomiannya terkait hal tersebut. Perbandingan persentase peningkatan peringkat kemiskinan di Kabupaten Blora dengan Kabupaten lain di Jawa Tengah beserta Tingkat Nasional, dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut:

Gambar 2.3
Persentase Kemiskinan Kabupaten se Jawa Tengah Tahun 2020



Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora, 2021.

Pada gambar 2.3, kemiskinan di Kabupaten Blora masih berada di zona merah dikarenakan belum memenuhi target yang ditetapkan di tingkat Provinsi maupun Nasional. Bahwasannya, persentase yang ditetapkan oleh Provinsi

Jawa Tengah untuk menurunkan penduduk miskin yaitu sebesar 11,41%, sedangkan target pada tingkat Nasional persentasenya sebesar 9,78%. Namun, apabila persentase kemiskinan Kabupaten Blora dibandingkan dengan kabupaten sekitar, persentase penduduk miskin yang dicapainya lebih baik dibanding dengan Kabupaten Grobogan dan Rembang, yang mana Kabupaten Rembang mencapai persentase sebesar 15,6% dan Persentase Kabupaten Grobogan sebesar 12,46%.

2.2 Kebijakan Penganggulangan Kemiskinan

Peraturan Bupati merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan, dimana peraturan ini ditetapkan oleh Bupati guna melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan kewenangan dari pemerintah daerah. Dapat diketahui, Peraturan perundang-undangan ditingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Provinsi ataupun Daerah Kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota merupakan salah satu produk dari Peraturan Daerah. Dapat dikatakan, bahwasannya penyelenggaraan urusan pemerintah daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan menggunakan prinsip negara kesatuan, maka dari itu terkait dengan seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir ada pada pemerintah pusat (Lasatu, 2020).

Peraturan Bupati merupakan salah satu jenis peraturan yang tergolong dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada) oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pada dasarnya, Kepala Daerah dapat menetapkan peraturan Bupati/Walikota berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perencanaan penyusunan Perkada dan peraturan DPRD merupakan suatu kewenangan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari suatu komisi, lembaga, maupun instansi masing-masing yang disusun atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Terkait perencanaan penyusunan Perkada tersebut, peraturan dapat ditetapkan melalui keputusan pimpinan dari komisi, lembaga maupun instansi masing-masing yang berlangsung dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun. Namun disamping itu, juga dapat dilakukannya penambahan atau pengurangan jangka waktu.

Salah satu contoh Peraturan Kepala Daerah dalam ruang lingkup Kabupaten yakni adanya Peraturan Bupati Blora terkait percepatan penanggulangan kemiskinan yang di tetapkan untuk membantu mengatasi atau mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Blora. Dalam percepatan penanggulangan kemiskinan ini, diawali dengan penetapan Peraturan Presiden

Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang mengamanatkan pembentukan dua pelaksanaan kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Pusat maupun tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota. Kemudian Peraturan Presiden tersebut ditindak lanjuti dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada Permendagri Nomor 42 Tahun 2010, Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi, sedangkan Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi.

Berdasarkan dari kedua regulasi/peraturan tersebut, mendorong Pemerintah Kabupaten Blora untuk menerbitkan dan/atau menetapkan Peraturan Bupati yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan, diantaranya:

1. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Blora
2. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Blora

Kedua peraturan bupati tersebut menjadi dasar hukum dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora.

Dapat diketahui, bahwasannya Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Blora masih

digunakan hingga saat ini meskipun terdapat beberapa ketentuan-ketentuan pasal yang diubah. Perubahan isi dari Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015, sehingga dalam implementasi program dan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan menggunakan ketetapan dari kedua peraturan tersebut. Selain itu, supaya kinerja percepatan penanggulangan kemiskinan dapat diukur dan dievaluasi pelaksanaannya, maka Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Blora demi kesuksesan dan kelancaran dalam menanggulangi kemiskinan. Dalam percepatan penanggulangan kemiskinan ini, Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah berperan sebagai implementor atau pelaksana percepatan penanggulangan kemiskinan memiliki peran yang sangat penting dan memiliki tanggung jawab yang besar terkait keberhasilan dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Blora.